

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PASIEN TERHADAP JASA PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT**

**JURIDICAL STUDY ON LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS OF
HEALTH SERVICES IN HOSPITAL**

Rielia Darma Bachriani , Putri Kusuma Wardhani

Universitas Karya Husada Semarang. Indonesia

Email korespondensi : rielia@unkaha.ac.id

ABSTRAK

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, pentingnya arti kesehatan dalam masyarakat sehingga kesehatan dimasukkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia dan dimasukkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesehatan adalah rumah sakit. Terkait dengan layanan kesehatan pihak yang dianggap memiliki kedudukan lemah adalah pasien atau konsumen, sehingga diperlukan perlindungan dan kepastian hukum. Guna mengkaji lebih lanjut secara akademis maka digunakanlah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Melalui penelitian ini tentu diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien, sehingga meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa medis dikemudian hari. Secara yuridis perlindungan hukum terhadap pasien telah diatur secara spesifik dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata, dan KUHP. Sedangkan bila terjadi sengketa medis pada saat upaya kesehatan di lakukan, maka sengketa medis tersebut dapat diselesaikan melalui jalur *litigasi* atau *non litigasi*.

Kata Kunci: perlindungan hukum; pasien; pelayanan kesehatan

ABSTRACT

Health is a basic need of society, the importance of the meaning of health in society so that health is included as one of the most basic rights for humans and is included in various laws and regulations. One of the health service providers that provides inpatient, outpatient and emergency services for the benefit of the community in terms of improving the quality of health is a hospital. Regarding health services, those who are considered to have a weak position are patients or consumers, so legal protection and certainty are needed. In order to study further academically, the normative juridical method was used using secondary data. Through this research, of course, it is hoped that the community can increase knowledge about the rights and obligations of patients, so as to minimize conflicts or medical disputes in the future. Juridically, legal protection for patients has been specifically regulated in several laws and regulations, namely the law on hospitals, the law on health, the law on medical practice, the consumer protection law, the Civil Code, and the Criminal Code. Meanwhile, if a medical dispute occurs when health efforts are carried out, then the medical dispute can be resolved through litigation or non-litigation.

Keywords: legal protection; patients; health service.



A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) setiap warga Negara berhak atas kesehatan fisik dan mental termasuk fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Negara dan instansi yang ditunjuk oleh Negara. Oleh karena itu, usaha-usaha manusia akan upaya perlindungan diri dan penyembuhan penyakit selalu menjadi prioritas untuk diupayakan.¹ Salah satu upaya dalam perlindungan diri dan peningkatan kualitas hidup dalam pelayanan kesehatan yang memadai maka pemerintah maupun swasta menyediakan institusi pelayanan kesehatan yang disebut sebagai rumah sakit. Rumah Sakit yang merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat disediakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup.²

Perkembangan dunia medis sangat mempengaruhi fungsi rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit sering mengalami krisis pelayanan kesehatan, karena fungsi rumah sakit bukan saja tempat untuk berobat tetapi pelayanannya meliputi kegiatan yang bersifat *kuratif*, *rehabilitatif*, *promotif*, dan *preventif*. Batas kewenangan dan tanggungjawab etik para tenaga kesehatan di rumah sakit harus sesuai dengan *standard profesi*, karena setiap tindakan medis yang dilakukan mempunyai hubungan hukum antara rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan dan pasien.³

Secara makna Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangan pasien merupakan subyek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Meskipun seorang pasien selalu tidak dapat mengambil keputusan karena sakit. Dalam pergaulan hidup normal, pengungkapan keinginan atau kehendak dianggap sebagai titik tolak untuk mengambil keputusan, walaupun seorang pasien dalam keadaan sakit, namun kedudukan hukumnya tetap sarna seperti orang sehat. Dengan demikian seorang pasien juga

¹Dian Kartika, dkk, *Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 (No. 1), 2016, halaman 2.

²Didiek Wahyu Indarta, *Perlindungan Hukum Pasien sebagai Konsumen Jasa dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro)*. Jurnal Hukum Justitiable Cerdas dan Berintegrasi, Vol. 1, (No. 2), 2019, ISSN: 2622-1047, halaman 86.

³Natalita Solagracia Situmorang, *Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Pasien dalam Jasa Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Tesis, (Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, 2009), halaman 5.

mempunyai hak untuk mengambil keputusan, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan mentalnya tidak mendukung hal itu.⁴

Hubungan pasien dengan rumah sakit merupakan hubungan keperdataan, dimana apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atau kelalaian, maka pihak yang lain (korban) dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Demikian pula hubungan dokter dengan pasien pada dasarnya juga merupakan hubungan hukum keperdataan. Hubungan keperdataan merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat, setidaknya pada saat para pihak memasuki hubungan hukum tertentu. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen didahului dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien.⁵ Selain hubungan hukum antara dokter dengan pasien, sangat perlu diperhatikan bahwa ada peran rumah sakit dalam menerapkan perlindungan terhadap pasien. Peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat dan rumah sakit harus memberikan perlindungan hukum terhadap pasiennya yang dalam hal ini betindak sebagai pihak pengguna jasa.⁶

Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan meliputi beberapa aspek, antara lain : aspek administrasi yaitu berkaitan dengan jenis dan mutu pelayanan dasar, yang pada dasarnya adalah bisnis dibidang layanan kesehatan yang dilakukan oleh institute, karena jasa yang telah diberikan oleh dokter harus ada timbal balik dari pasien yaitu dengan memberikan upah kepada dokter atau rumah sakit yang menangani; aspek pidana, perlindungan warga masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan masyarakat merupakan aspek represif, yaitu ketika teradinya malpraktek oleh dokter rumah sakit; aspek perdata, aspek perdata ini berkaitan juga dengan perlindungan represif, yaitu perlindungan hukum apabila terjadi kerugian yang di sebabkan oleh kesalahan/kelalaian dokter. Ketiga aspek tersebut di atas semuanya mengarah kepada dokter rumah sakit, bukan kepada rumah sakit misalnya kerugian yang di alami pasien yang menjadi beban pertanggungjawaban harusnya rumah sakit dimana dokter tersebut bekerja, tidak semuanya harus dibebani kepada dokter.⁷

Banyak pihak yang berpendapat bahwa dalam pelayanan medis pasien selalu berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan, sehingga akibat dari ketidak puasan salah satu pihak selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pasien.

⁴Soerjono Soekanto, *Hak dan Kewajiban Pasien Menurut Hukum Kesehatan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.20, (No.2), 1990, halaman 125.

⁵Eni Dasuki Suhardini, *Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Rumah Sakit Swasta*, Jurnal, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, (No.1), 2016, halaman 1.

⁶ *Ibid*, halaman 2.

⁷Fauji Salim. *Tinjauan Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen Dalam Malpraktek Di Rumah Sakit*. Lex Renaissance No. 2 Vol. 5 April 2020: 390-40, halaman 401.

Tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan tidak tertutup kemungkinan terjadi kelalaian. Terhadap kelalaian atau kesalahan dari tenaga kesehatan di dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja sangat merugikan pihak pasien selaku konsumen. Adanya kelalaian atau kesalahan tenaga kesehatan dalam pelayanan medis kemungkinan berdampak sangat besar dari akibat yang ditimbulkan.

Munculnya persepsi dalam masyarakat tentang lemahnya kedudukan pasien dalam pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau rumah sakit tentu diperlukan perlindungan hukum yang kuat terhadap pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang dapat dilakukan bagi pasien terhadap penerima jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau rumah sakit manakala terjadi resiko medis, sehingga menguranginya dampak adanya konflik atau sengketa antara pasien dengan tenaga kesehatan ataupun rumah sakit.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan teknik studi kepustakaan. Mengingat metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* maka data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari *studi literature*. Adapun kriteria inklusi yang digunakan untuk menyeleksi hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah jurnal dengan desain penelitian yang menggunakan metode *yuridis normatif* dan *normatif empiris* yang diterbitkan dari tahun 2011 – 2021 dalam bahasa Indonesia dan beberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah peraturan perundangan, buku, serta sumber karya ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

Setelah dilakukan analisis kualitatif dari beberapa penelitian *yuridis normative* yang pernah dilakukan sebelumnya tentang perlindungan hukum bagi pasien sebagai pengguna layanan kesehatan maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang beresiko pada kesehatan pasien, bahkan sampai menghilangkan nyawa pasien, hukum sering kali tidak dapat melindungi pihak pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan karena pihak pasien atau keluarganya sangat sulit untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dokter atau tenaga kesehatan terhadap memburuknya kondisi kesehatan atau meninggalnya pasien. Lemahnya perlindungan hukum terhadap pasien disebabkan karena belum ada kesetaraan kedudukan antara pihak pasien selaku pengguna

jasa pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit atau dokter atau tenaga kesehatan selaku penyelenggara jasa pelayanan kesehatan, walaupun menurut ketentuan perundang-undangan seharusnya berlaku prinsip kesetaraan antara kedua belah pihak tersebut di depan hukum (*equality before the law*).⁸

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum yang saling kait mengkait antara pemberi layanan kesehatan (*health provider*) dan penerima layanan kesehatan (*health receiver*), dimana hubungan tersebut akan menimbulkan suatu transaksi yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik ini menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Transaksi terapeutik ini sebagai landasan pemberian persetujuan tindakan medis (*informed consent*), karena *informed consent* merupakan hak atas informasi seorang pasien.⁹

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pasien adalah dengan melalui informed consent. Karena didalamnya memuat kaidah-kaidah yang harus dijamin oleh hukum agar tidak menyebabkan kerugian bagi diri pasien.¹⁰ Dalam perjanjian terapeutik, apa yang menjadi hak pasien seharusnya menjadi kewajiban tenaga kesehatan (dokter), dan apa yang menjadi hak tenaga kesehatan (dokter) seharusnya menjadi kewajiban pasien. Informed Consent merupakan hal penting dalam perjanjian terapeutik, karena dapat memberikan manfaat bagi dokter maupun bagi pasien. Kesalahan yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit merupakan rumah sakit pemerintah dan dokter yang bekerja merupakan dokter in atau dokter tetap. Berdasarkan hal tersebut, maka dokter bekerja untuk dan atas nama rumah sakit, sehingga jika terjadi tuntutan dari pasien atas kesalahan yang dilakukan dokter, maka rumah sakit yang bertanggung jawab atas tindakan dari dokter tersebut, dan segala ganti kerugian yang diderita pasien merupakan tanggungjawab pihak rumah sakit. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.¹¹

Perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan tidak hanya berlaku untuk pasien umum saja tetapi juga berlaku untuk pasien sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi pasien pengguna Jamkesmas yaitu pertama, dengan tidak membeda-

⁸Asram AT Jadda. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan*. Madani Legal Review, Vol.1, (No.1), Juni 2017, halaman 27.

⁹Anggraeni Endah Kusumaningrum. *Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jurnal Ilmiah “Dunia Hukum” Vol.1 No.1 Oktober 2016, halaman 15 – 16.

¹⁰Muthia Septarina, Salamiah. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Ditinjau Dari Hukum Kesehatan*. Al’ Adl, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016, halaman 48.

¹¹Santi Novia Ayu Kurniawati. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pada Tindakan Operasi Dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)*. Hukum Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020), halaman 177.

bedakan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kedua, Pihak rumah sakit memberikan ganti kerugian kepada pasien jika pelayanannya kurang memuaskan. Ketiga, Pasien dapat melakukan pengaduan ke pihak rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Upaya hukum yang ditempuh oleh pasien Pengguna Jamkesmas dengan pihak Rumah sakit yaitu dengan menyelesaikan permasalahan dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat.¹²

Pelayanan medis yang berhubungan dengan tindakan medis dan tenaga kesehatan serta mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Rumah sakit akan melakukan pengecekan apakah tenaga medis khususnya dokter melakukan penyimpangan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), atau karena kekeliruan yang tidak disengaja. Dan setiap penyimpangan yang dilakukan oleh tindakan medis serta oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut.¹³ dan kesempatan untuk menggugat harus memenuhi 4 unsur, yaitu terjadi perbuatan melawan hukum, ada kesalahan (yang dilakukan pihak lain atau tergugat), ada kerugian (yang diderita si penggugat), dan ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian itu.¹⁴

Sejalan dengan penelitian sebelumnya kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, maka kebutuhan itu akan senantiasa untuk dipenuhi dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan manusia, agar kehidupan manusia senantiasa terjamin. Terkait dengan kesehatan tentu erat kaitanya dengan tenaga kesehatan yang merupakan subjek yang melakukan upaya kesehatan. Sedangkan objek dari upaya kesehatan adalah pemeliharaan kesehatan, baik pemeliharaan masyarakat maupun pemeliharaan kesehatan individu. Dalam pemberian pelayanan kesehatan tentu terdapat hubungan antara pasien, dokter atau tenaga kesehatan dan rumah sakit. Hubungan itu menjadi landasan bagi pengaturan kaidah-kaidah mengenai kesehatan untuk melindungi pasien berupa hukum kesehatan dan norma-norma lain seperti moral, etik, kesulilaan, kesopanan dan ketertiban.¹⁵

Hubungan hukum yang timbul antara pasien dan rumah sakit dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu : *pertama*, Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dimana

¹²Elmas Dwi Ainsiyah, dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Di RSUD DR. RM. Djoeelham Binjai Terkait Berlakunya BPJS Di Bidang Kesehatan*. USU Law Journal, Vol.3.No.3 (November 2015), halaman 158.

¹³Tri Putri Simamora, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum*. Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 2, Juli 2020, halaman 276 – 277.

¹⁴Suhardini, Eni Dasuki. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Rumah Sakit Swasta* . , Jurnal, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, (No.1), 2016, halaman 6.

¹⁵Achmad Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik*, Jurnal Hukum Islam, Vol.7, (No.1) 2009, halaman 7-8.

tenaga perawatan melakukan tindakan perawatan. *Kedua*, Perjanjian pelayanan medis di mana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis *Inspannings Verbintenis*.¹⁶ Hubungan antara dokter atau tenaga kesehatan, rumah sakit dan pasien dikenal adanya istilah perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik dimana perjanjian tersebut merupakan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan bidang kesehatan. Perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian yang memberi kewenangan bagi dokter dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien berdasarkan atas keterampilan serta keahlian seorang dokter.

Perbedaan perjanjian terapeutik dengan perjanjian pada umumnya terletak pada objek yang diperjanjikan, dimana pada perjanjian terapeutik objeknya berupa suatu upaya atau terapi penyembuhan pasien. Sedangkan inti dalam pelaksanaan perjanjian pada umumnya adalah melaksanakan sebuah prestasi. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) menentukan bahwa suatu prestasi diindikasikan pada tindakan memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.¹⁷ Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan medis selalu berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan, sehingga akibat dari ketidak puasan salah satu pihak, akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pasien. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan atau masih awamnya pengetahuan yang dimiliki pasien terhadap tindakan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan, yang mana pada saat proses pelaksanaan tindakan medis tersebut dilakukan tidak tertutup kemungkinan terjadi suatu kelalaian. Terhadap kelalaian atau kesalahan dari tenaga kesehatan di dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja sangat merugikan pihak pasien selaku konsumen.

Adanya kelalaian atau kesalahan tenaga kesehatan dalam pelayanan medis kemungkinan berdampak sangat besar dari akibat yang ditimbulkan, apakah dari pasien mengalami gangguan-gangguan dari hasil yang dilakukan, atau bisa juga menyebabkan cacat atau kelumpuhan atau yang paling fatal meninggal dunia. Tentunya hal tersebut tentu saja sangat merugikan pihak pasien. Kerugian yang dialami pasien dapat diminta ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan. Tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian.¹⁸ Secara yuridis ada pembatasan tentang ganti

¹⁶Asram AT Jadda. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan*. Madani Legal Review, Vol.1, (No.1), Juni 2017, halaman 2.

¹⁷Sagung Ayu Yulita Dewantari & Putu Tuni Cakabawa Landra. *Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.3, (No.1), Januari 2015, halaman 3.

¹⁸Muhamad Zamroni, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah*, Tesis, (Kota Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019), halaman 5.

kerugian, dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si pelaku saja yang dapat dimintakan penggantian. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum, dalam arti tenaga kesehatan melakukan kesalahan atau kelalaian, tetapi kesalahan atau kelalaian itu tidak menimbulkan kerugian, maka tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian tidak perlu bertanggungjawab hukum terhadap pasien, dalam arti tidak perlu membayar ganti rugi kepada pasien. Kerugian yang dialami seseorang akibat dari perbuatan melawan hukum, dapat berupa kerugian *materil* maupun kerugian secara *in materiil*. Kerugian secara *materil* merupakan kerugian yang dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata di derita dari kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diterima. Sedangkan Kerugian *in materiil*, merupakan kerugian yang bersifat *in materiil* berupa rasa takut, rasa sakit dan kehilangan kesenangan hidup.¹⁹

Secara yuridis, aturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum atas kesehatan setiap orang adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Ketentuan dalam Pasal 32 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pasien memiliki hak, diantaranya berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, berhak menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana, dan berhak mengeluhkan pelayanan Rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dimana dalam Pasal 46 yang mengamanatkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketentuan dalam Pasal 58 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Amanah yang tertuang dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Penjelasan lebih lanjut dimana

¹⁹Ibid, halaman 6.

dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Kemudian dalam penjelasan Pasal 68 yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemberian layanan medis kepada pasien tentu tidak dapat dipisahkan dari perlindungan konsumen, dimana pasien dapat dikatakan sebagai konsumen atas layanan kesehatan yang diberikan tenaga medis atau rumah sakit. Amanat dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Ketentuan dalam KUHPerdata dimana pasien dapat digolong sebagai konsumen, sehingga pasien atau konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila ada perbuatan melawan hukum. Perlindungan terhadap pasien yang diatur di dalam KUHPerdata yaitu tanggungjawab dari pihak petugas kesehatan atau tenaga medis. Terkait dengan konteks perlindungan yang didapatkan pasien adalah pertanggungjawaban dari pelaku atau tenaga medis. Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu tanggungjawab Dokter karena wanprestasi dan tanggungjawab Dokter karena perbuatan pelanggaran atau melawan hukum.²⁰ Lebih lanjut dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata bahwa terhadap akibat yang ditimbulkannya, seseorang tersebut wajib untuk mengganti kerugian. Bentuk-bentuk tanggung jawab seorang dokter sebagai salah satu tenaga medis dalam upaya penegakan perlindungan pasien yaitu adanya tanggungjawab etis, adanya tanggungjawab profesi, serta adanya tanggungjawab yang berkaitan dengan pasien atau konsumen jasa medis.²¹

6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbedaan mendasar antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis terletak pada fokus tindak pidana tersebut. Fokus tindak pidana biasa terletak dari akibat dari tindakan pidana, sedangkan pada tindak pidana medis fokusnya adalah sebab dari tindak pidana. Kesalahan tindak pidana medis pada umumnya terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh dokter, dalam hal ini sering terjadi karena dokter melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak berbuat sesuatu. Ukuran kesalahan dalam

²⁰Hari Baru Mukti. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Januari-Juni 2016, halaman 91.

²¹Ibid, halaman 92.

pelaksanaan profesi dokter berupa kelalaian (*culpa*). Kelalaian yang terjadi dalam pelayanan kesehatan adalah kelalaian besar (*culpa lata*), bukan kelalaian kecil (*culpa levis*). Penentuan kelalaian ini harus secara normatif dan tidak secara fisik atau psikis karena sulit untuk mengetahui keadaan batin seseorang sesungguhnya. Beberapa perbuatan menurut KUHP yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang medis yaitu melakukan penipuan terhadap pasien (Pasal 378), sengaja tidak menolong pasien (Pasal 304), menggugurkan kandungan tanpa indikasi medis (Pasal 299, 348, 349), Membocorkan rahasia medis pasien (Pasal 322), lalai yang menyebabkan kematian atau luka (Pasal 359 s.d. 361), Memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 386), membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 dan 267), serta melakukan euthanasia (Pasal 344).²²

Bilamana dalam proses upaya pelayanan kesehatan terjadi sengketa medis yaitu sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan, maka penyelesaian sengketa medis tersebut dapat melalui lembaga profesi dan non profesi. Non profesi bisa diselesaikan di luar pengadilan (*non litigasi*) dan dalam pengadilan (*litigasi*). Upaya penyelesaian sengketa *non litigasi* dapat ditempuh dengan melalui Lembaga Profesi Kedokteran yaitu Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) ataupun melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sedangkan penyelesaian sengketa medis melalui Lembaga Non-Profesi dapat berupa *non litigasi* dengan *arbitrase*, alternatif penyelesaian sengketa, konsultasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan secara *litigasi* dapat ditempuh dengan jalur peradilan perdamaian di peradilan umum, penyelesaian sengketa medis secara pidana melalui peradilan umum, dan penyelesaian sengketa medis secara administrasi / tata usaha negara melalui peradilan administrasi / tata usaha negara.²³

D. Kesimpulan

Kesehatan merupakan kebutuhan hidup dasar manusia yang selalu menjadi prioritas sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kualitas derajat hidup sehat. Dalam pelayanan kesehatan individu terdapat hubungan antara pasien, dokter atau tenaga kesehatan dan rumah sakit, yang dikenal dengan istilah perjanjian terapeutik dimana pada perjanjian terapeutik ini objeknya adalah berupa suatu upaya atau terapi penyembuhan bagi pasien, yang mana dalam

²²Muhammad Sajiran Muniri, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Medis Yang dilakukan Oleh Dokter Bedah Umum*. Fakultas Hukum Program Studi Studi Reguler Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Depok Universitas Indonesia, halaman 47-50.

²³Niru Anita Sinaga, *Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia*, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, (No.2), 2021, halaman 8-21.

proses pemberian tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ini tidak tertutup kemungkinan terjadi suatu kelalaian. Sehingga perlindungan hukum bagi pasien sebagai penerima layanan kesehatan sangat diperlukan. Adapun perlindungan hukum bagi pasien terhadap jasa pelayanan kesehatan telah dituangkan dalam beberapa ketentuan yuridis yaitu Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata, dan KUHP. Dan apabila terjadi sengketa medis pada saat upaya kesehatan di lakukan, maka sengketa medis tersebut dapat diselesaikan melalui jalur *litigasi* atau *non litigasi* sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Afzal, Muhammad. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Kelalaian Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan Dari Aspek Hukum Pidana*. JIME, Vol. 2. No. 1 April 2016
- Ainsiyah, Elmas Dwi, Suhaidi, Utary Maharani Barus, Edy Ikhsan. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Di RSUD DR. RM. Djoelham Binjai Terkait Berlakunya BPJS Di Bidang Kesehatan*. USU Law Journal, Vol.3.No.3 (November 2015)
- Bramantyo, Rizki Yudha, Hery Lilik Sudarmanto, Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiyono. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Transaksi Terapiutik*. Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613- 9200 E-ISSN 2613-9197
- Dewantari, Sagung Ayu Yulita, Putu Tuni Cakabawa Landra. *Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 03, No. 01, Januari 2015
- Giri, Nyoman Ngurah Bagus Wiradharma, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Di Bidang Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik*. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9 No. 5 Tahun 2020
- Indarta, Didiek Wahyu. *Perlindungan Hukum Pasien sebagai Konsumen Jasa dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro)*. Jurnal Hukum Justitiabile Cerdas dan Berintegrasi, Vol. 1, (No. 2), 2019
- Jadda, Asram AT. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan*. Madani Legal Review, Vol. 1 No. 1 Juni 2017
- Kartika, Dian, Pan Lindawaty S. Sewu dan Rullyanto W. *Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 | No. 1 | Th. 2016
- Kurniawati, Santi Novia Ayu. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pada Tindakan Operasi Dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)*. Hukum Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah. *Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jurnal Ilmiah "Dunia Hukum" Vol.1 No.1 Oktober 2016
- Muchsin, Achmad. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik*, Jurnal Hukum Islam, Vol.7, (No.1) 2009.

- Mukti, Hari Baru. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Januari-Juni 2016.
- Putra, I Gede Andika, I Wayan Wiryawan. *Pemberian Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Tindak Pidana Di Bidang Medis*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 03, No. 03, Juli 2014
- Salim, Fauji. *Tinjauan Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen Dalam Malpraktek Di Rumah Sakit*. Lex Renaissance No. 2 Vol. 5 April 2020
- Septarina, Muthia, Salamiah. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Ditinjau Dari Hukum Kesehatan*. Al' Adl, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016
- Sinaga, Niru Anita. *Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
- Simamora, Tri Putri, Sonya Airini Batubara, Indra Efrianto, Robinson Sitorus. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum*. Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 2, Juli 2020
- Siregar, Syahadah, Abdul Halim Bin Ahmad. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Tindakan Mal Praktek Dokter*. Legalitas Edisi Desember 2017 Volume IX Nomor 2 ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online)
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Hak dan Kewajiban Pasien Menurut Hukum Kesehatan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.20, (No.2), 1990.
- Suhardini, Eni Dasuki. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Rumah Sakit Swasta* . , Jurnal, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, (No.1), 2016.
- Widati, Triana, Hudi Asror, Pujiyono. *Perlindungan Hukum Bagi Pa-sien Kegawatdaruratan BPJS Dengan Hukum UNS Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017*
- Yudiana, I Gede), Novita Listyaningrum, Bq. Nuraini Dwi S. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Kota Mataram*. Open Journal Systems Vol.14 No.12 Juli 2020

Skripsi :

- Muniri, Muhammad Sajiran.2009. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Medis Yang dilakukan Oleh Dokter Bedah Umum*. Fakultas Hukum Program Studi Studi Reguler Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Depok Universitas Indonesia.

Tesis:

- Situmorang, Natalita Solagracia. 2009. *Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Pasien dalam Jasa Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Tesis. Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara: Medan.
- Zamroni, Muhamad. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Mataram: Kota Mataram.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit